

TERKENDALI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS COLOMADU II

Jl. Adi Sumarmo Gedongan Colomadu Telp.(0271) 742064

Email : colomadudua@gmail.com Kode Pos: 57173

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II
NOMOR 449.1/ 24 .16 TAHUN 2022

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

KEPALA PUSKESMAS COLOMADU II,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan pasien di Puskesmas, Kepala Puskesmas dan Petugas Puskesmas harus mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban pasien;
 - b. bahwa pasien wajib mengetahui hak dan kewajiban pasien;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu penetapan Keputusan Kepala Puskesmas Colomadu II tentang Hak dan Kewajiban Pasien di UPT Puskesmas Colomadu II;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas , Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI UPT PUSKESMAS COLOMADU II.
- KEDUA : Menetapkan hak dan kewajiban pasien di UPT Puskesmas Colomadu II sebagaimna tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

TERKENDALI

- KETIGA : Mencabut SK Kepala Puskesmas Nomor 445.4/02/1/2016 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Hak dan Kewajiban Pasien/Pelanggan
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Colomadu

Pada tanggal : 02 Januari 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II,

RIRIN NURLIYANI BR

Pembina Tk. I

NIP. 197012262005012007

TERKENDALI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
COLOMADU II
NOMOR : 449.1/ 24 .16 TAHUN 2022
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

I. HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
2. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
3. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar prosedur operasional.
4. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
5. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk dalam data medisnya.
6. Memebrikan persetujuan atau menolak atas Tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
7. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara Tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap Tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
8. Mengajukan pengaduan kualitas pelayanan yang didapatkan.
9. Memilih tenaga kesehatan yang memberi pelayanan jika dimungkinkan.

II. KEWAJIBAN PASIEN

1. Memberi informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
2. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga.
3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti.
4. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.
5. Mematuhi nasihat dan petunjuk petugas.
6. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa.
7. Memenuhi kewajiban yang sudah disepakati.
8. Menjaga barang milik pribadi, Puskesmas tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang milik pribadi pasien.

KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II,

RIRIN NURLIYANI BR
Pembina Tk. I
NIP.197012262005012007

